



PUTUSAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 76/Pid.B/2012/PN.WNP.

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN NEGERI WAINGAPU yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : FERDIAN WATTIMENA alias DIAN;
Tempat Lahir : Waingapu;
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 04 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. S. Parman Tandairotu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan
Kambara, Kabupaten Sumba Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMA (kelas II)

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Waingapu oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 11 April 2012 s/d tanggal 30 April 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 01 Mei 2012 s/d tanggal 09 Juni 2012;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 05 Juni 2012 s/d tanggal 24 Juni 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 06 Juni 2012 s/d tanggal 05 Juli 2012;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 76/Pen.Pid/2012/PN.WNP tanggal 06 Juni 2012 tentang : Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 76/Pen.Pid/2012/PN.WNP tanggal 06 Juni 2012 tentang : Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa surat bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum;

Telah mendengar perbelaan/tanggapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-I-72/WGP/06/2012 tertanggal 06 Juni 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa FERDIAN WATTIMENA als. DIAN, pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Kana'an depan Sartika, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah **melakukan penganiayaan** terhadap Saksi Korban TRINO BERTUS LAHARU als INO, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi korban sementara bergoyang di acara pesta, dipanggil oleh seseorang yang sedang duduk bersama-sama minum minuman keras lalu saksi korban datang menghampiri diikuti dengan saksi Yulius Tay dan ikut duduk, lalu tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang memegang gelas, yang mengenai bagian wajah/muka saksi korban sebanyak satu kali sehingga saksi korban mengalami sakit dan pusing dibagian kepala serta dahi/testa saksi korban mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum No:13/N.95/IV/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Charles Umbu ND Ndimia, Dokter pada RSK Lindimara tertanggal 19 April 2012 dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek di testa bagian tengah, luka gores disamping kiri dua buah, luka gores dikelopak mata kiri dibagian bawah diduga persentuhan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;
keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) orang, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi. **TRISNO BERTUS LUHADU alias INO (saksi korban):**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi yang menjadi korban pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 April 2012, sekira pukul 01.00 wita, bertempat di Kana'an, depan Sartika Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan 1 (satu) buah gelas, sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi/testa;
- Bahwa berawal ketika saksi datang ke acara pesta pernikahan bersama teman saksi, lalu pada saat acara bebas saksi ikut berjoget-joget dengan teman-teman saksi, kemudian karena capek saksi kembali ketempat duduk lalu duduk, beberapa saat kemudian saksi dipanggil oleh seseorang yang saksi tidak kenal yang lagi duduk dikelompok yang duduk melingkar sambil minum minuman keras berupa peci, lalu saksi datang mengampiri kemudian saksi diberikan minuman berupa peci untuk minum, dan dengan tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara terdakwa mengayunkan tangan kanannya dan sementara memegang 1 (satu) buah gelas kearah dahi/testa bagian muka/wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga gelas tersebut pecah;
- Bahwa saksi mengalami luka di bagian testa, dahi dan muka/j aeah dan mengeluarkan darah, sehingga dilarikan kerumah sakit oleh teman saksi bernama Jeams;
- Bahwa karena terluka kemudian saksi melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polisi;
- Bahwa saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk sedangkan saksi tidak mabuk;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi, saksi tidak pernah ada masalah apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa memukul saksi;
- Bahwa setelah kejadian orang tua terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf atas perbuatan terdakwa tetapi saat itu orang tua saksi tidak berada dirumah;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa, menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. **UMBU UYA alias UMBU KA KA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga/semenda maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban TRISNO BERTUS LUHADU alias INO;
- Bahwa pemukulan tersebut teijadi pada hari Selasa, tanggal 10 April 2012, sekira pukul 01.00 wita, bertempat di Kana'an, depan Sartika Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah gelas yang mengenai di dahi/testa saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, berawal ketika saksi datang ke pesta pernikahan dan pada saat acara bebas saksi berjoget-joget dengan teman-teman saksi, kemudian saksi mendengar suara seperti ada yang memanggil lalu saat itu saksi korban yang juga sementara ikut berjoget berjalan menuju kearah sekelompok anak-anak muda yang sementara duduk samnil minum minuman keras berupa peci, tetapi saksi tidak melihat dengan jelas siapa yang memanggil korban, lalu beberapa saat kemudian saksi melihat terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan gelas yang dipegangnya setelah memukul saksi korban, Terdakwa langsung lari kebagian belakang rumah;
- Bahwa korban mengalami luka di bagian testa/dahi dan muka/wajah dan mengeluarkan darah sehingga saat itu juga korban langsung lari menuju pos Polisi dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat Terdakwa datang ke acara pesta pernikahan dalam keadaan mabuk minuman keras karena sebelumnya saksi sempat berbicara dengan Terdakwa dan saksi mencium bau minuman keras berupa peci dari mulut Terdakwa;
- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa, menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan bukti surat berupa : Visum et Repertum No.13/N.95/IV/2012 an. Korban TRINO BERTUS LUHADU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Charles Uumbu ND Ndimba, Dokter pada RSK Lindimara tertanggal 19 April 2012 dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek di testa bagian tengah, luka gores disamping kiri dua buah, luka gores dikelopak mata kiri dibagian bawah diduga persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gelas kaca dalam kondisi pecah dan berbentuk tidak beraturan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa FERDIAN WATTIMENA alias DIAN telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 April 2012, sekira pukul 01.00 wita, bertempat di Kana'an, depan Sartika Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, ditempat pesta pernikahan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban TRINO BERTUS LUHADU alias INO;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan memegang sebuah gelas kaca yang mengena dibagian testa/dahi saksi korban sehingga saksi korban terluka dan berdarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memukul saksi korban, Terdakwa langsung berlari ke arah belakang rumah tempat pesta pernikahan dengan maksud mau menyelamatkan diri karena takut yang punya rumah tempat pesta marah karena Terdakwa telah membuat keributan;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi berawal dari ketika Terdakwa sedang menonton film Tuhan Yesus karena mau diadakan jalan salib, lalu datang teman Terdakwa dan mengajak ke tempat acara pesta pernikahan, kemudian Terdakwa bersama teman berjalan menuju tempat pesta tersebut di Kana'an, dan sesampai di tempat pesta Terdakwa melihat ada sekelompok anak-anak muda duduk melingkar sambil minum minuman keras berupa peci, kemudian Terdakwa bergabung dan ikut minum minuman keras berupa peci, karena terdakwa sebelumnya sudah minum peci sebelum datang ke pesta bersama teman Terdakwa dalam jumlah yang cukup banyak sehingga Terdakwa merasa mabuk dan tidak sadar lagi, sehingga saat saksi korbandatang dari arena joget-joget, terdakwa langsung memukul saksi korban dengan gelas kosong bekas minuman peci yang terdakwa pegang;
- Bahwa saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa ditahan sehingga tidak bisa sekolah lagi;
- Bahwa Terdakwa ingin melanjutkan sekolah sampai tamat;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya dengan No.Reg.Perk : PDM-I-72/WGP/06/2012 tertanggal 28 Juni 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FERDIAN WATTIMENA terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERDIAN WATTIMENA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gelas kaca dalam kondisi pecah dan berbentuk tidak beraturan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*)-,

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih bersekolah dan ingin melanjutkan sekolah sampai tamat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, diambil alih dan dianggap satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka siding, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu "dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa";

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 April 2012, sekira pukul 01.00 wita, bertempat ditempat pesta pernikahan di Kana'an, depan Sartika Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa FERDIAN WATTIMENA alias DIAN telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban TRINO BERTUS LUHADU alias INO;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah gelas kaca yang dipegang dengan tangan kanan mengena dibagian testa/dahi dan bagian muka/wajah saksi korban sehingga saksi korban terluka dan berdarah;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi ketika terdakwa datang ketempat acara pesta pernikahan bersama teman terdakwa, kemudian terdakwa bergabung dengan sekelompok anak muda yang duduk minum minuman keras berupa peci lalu terdakwa juga ikut minum, kemudian pada saat acara bebas saksi korban beijoget- joget bersama-sama dengan teman-teman saksi korban, kemudian ada teman Terdakwa memanggil saksi korban untuk datang ke kelompok Terdakwa agar minum peci bersama, lalu saksi korban datang menghampiri kelompok yang duduk melingkar kemudian saksi korban diberikan minuman berupa peci untuk minum, dan dengan tiba-tiba Terdakwa datang langsung saksi korban dengan menggunakan gelas yang dipegang Terdakwa sehingga gelas tersebut pecah;
- Bahwa Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk ketika datang ketempat pesta pernikahan karena sebelumnya terdakwa minum peci bersama teman-teman terdakwa dan ditempat pesta terdakwa meminum peci lagi sehingga Terdakwa merasa mabuk dan tidak konsentrasi sehingga terjadi penganiayaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di testa bagian tengah, luka gores disamping kiri dua buah, luka gores dikelopak mata kiri dibagian bawah diduga persentuhan benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum No:13/N.95/IV/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Korban TRINO BERTUS LUHADU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Charles Umbu ND Ndima,Dokter pada RSK Lindimara tertanggal 19 April 2012 ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;
- Bahwa Terdakwa selaku pelajar masih bersekolah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa ditahan sehingga tidak bisa melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa Terdakwa ingin melanjutkan sekolah sampai tamat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggungjawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggungjawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa FERDIAN WATTIMENA alias DIAN dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan itu, sebagai berikut : Unsur -unsur "Perbuatan Pidana" (actus reus/objektif) dan Unsur-unsur "Pertanggungjawaban Pidana" (mens rea/subjektif);

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut "Penganiayaan dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa karena kekhususannya, dalam pasal ini tidak dicantumkan unsur "Barangsiapa", namun unsur tersebut sudah terkandung dalam unsur "Penganiayaan" yang menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI,edisi Revisi tahun 2004,halaman 208,dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah ARI Nomor : 1398/Pid/2004,tertanggal 30 Juni 1995,trimonologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum Pidana dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang bernama FERDIAN WATTIMENA alias DIAN, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampu, mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur Penganiayaan:

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, cetak ulang tahun 1996 angka 1 (satu) halaman 245, menjelaskan bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) itu, Akan tetapi menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi yaitu saksi Trino Bertus Luhadu alias Ino (saksi korban) dan saksi Ubu Aya alias Umbu Kaka, dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya dan keterangan Terdakwa serta surat bukti dan alat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa, pada hari Selasa, tanggal 10 April 2012, sekira pukul 01.00 wita, bertempat ditempat pesta pernikahan di Kana'an, depan Sartika Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa FERDIAN WATTIMENA alias DIAN telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban TRINO BERTUS LUHADU alias INO, dengan cara terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah gelas yang dipegang dengan tangan kanan mengenai bagian testa/dahidran juga mengenai dibagian wajah/muka saksi korban sehingga saksi korban terluka dan berdarah;

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut terjadi ketika terdakwa datang ketempat acara pesta pernikahan bersama teman terdakwa, kemudian terdakwa bergabung dengan sekelompok anak muda yang duduk minum minuman keras berupa peci lalu terdakwa juga ikut minum, kemudian pada saat acara bebas saksi korban berjoget-joget bersama-sama dengan teman-teman saksi korban, kemudian ada teman terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil saksi korban untuk datang ke kelompok terdakwa agar minum peci bersama, lalu saksi korban datang kemudian saksi korban diberikan minuman berupa peci untuk minum, lalu dengan tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi korban kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan gelas yang dipegang Terdakwa sehingga gelas tersebut pecah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk ketika datang ketempat pesta pernikahan tersebut karena sebelumnya Terdakwa minum peci bersama teman-teman Terdakwa dalam jumlah yang banyak dan ditempat pesta Terdakwa meminum peci lagi sehingga Terdakwa merasa mabuk dan tidak konsentrasi sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban:

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di testa bagian tengah, luka gores disamping kiri dua buah, luka gores dikelopak mata kiri dibagian bawah diduga persentuhan benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum No:13/N.95/IV/2012 an. Korban TRINO BERTUS LUHADU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Charles Umbu ND Ndima, Dokter pada RSK Lindimara tertanggal 19 April 2012;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Penganiayaan* " telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechtelijkeheid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*rechtvaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektifactus reus /perbuatan pidana maupun syarat subyektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN "sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa saksi pidana ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi saksi pidana, akan tetapi Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan Terdakwa selaku pencari nafkah bagi isteri dan anak-anak Terdakwa:

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasi dan justifikasi pidana yang harus diperhatikan yaitu;

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi) dan "victim" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Trino Bertus Luhadu mengalami rasa sakit;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban maupun telah berdamai dengan korban;
- Terdakwa masih muda dan berjanji untuk merubah sikap;
- Terdakwa masih bersekolah dan sementara dikelas II SMA;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan dan fakta hukum yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa selain efek penjerahan hukuman yang di jatuhkan, juga berfungsi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moral Terdakwa (*rehabilitation of the criminal*) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidananya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah gelas kaca dalam kondisi pecah dan berbentuk tidak beraturan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa FERDIAN WATTIMENA alias DIAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 21 (dua puluh satu) hari;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gelas kaca dalam kondisi pecah dan berbentuk tidak beraturan;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari KAMIS tanggal 28 Juni 2012 oleh kami : ANGELIKY H DAY SH.MH. Hakim Ketua Majelis, YEFRI BIMUSU,SH.dan I GD SUSILA GUNA YASA,SH. Masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan pada hari TANGGAL ITU JUGA dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan di bantu oleh hadujah hamid Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh : HERIL ISWANDI SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YEFRI BIMUSU,SH.

ANGELIKY H DAY SH.MH.

I GD SUSILA GUNA YASA,SH.

Panitera Pengganti,

HADIJAH HAMID